



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek BDI RT 27 RW 25 Sungai Nangka
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, atau
Jl. Modang Gg. Sakinah Kelurahan Tanah Grogot,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/102/Res.1.8/XII/2021/Reskrim tanggal 9 Desember 2021

Terdakwa Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAY HENDY PUTRA OENTORO Anak Dari OENTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAY HENDY PUTRA OENTORO Anak Dari OENTORO berupa Pidana Penjara selama **1 (Satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi biru Nosin JFD2E-2480705 Noka MH1JFD229DK484635.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nosin 1KP-187995 Noka MH31KP001CK185612.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih magenta Nosin JFT1E1081179 Noka MH1JFT1116K080669.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nosin 1BU-345100 Noka MH32BU005HJ345087.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih Nosin JF61E-1208361 Noka MH1JF6115BK209927.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa CERLY SIREGAR BIN HAIRUL SIREGAR (ALM)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LAY HENDY PUTRA OENTORO Anak Dari OENTORO bersama-sama dengan Saksi CERLY SIREGAR BIN HAIRUL SIREGAR (ALM) (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi NUR RESKIAH Bin ABDUL WARIS yang beralamat di jalan KH Dewantoro Gg Ruding Rt 12 Rw 05 Kel/Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. KH. Dewantara Gg. Ruding Rt. 012 Rw. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, ketika Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) sedang minum-minuman keras di rumah Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 03.00 Wita lalu Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) keluar dari kontrakan kemudian berjalan kaki dan melihat di sekitar gang dekat kontrakan Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) yaitu di Rumah Saksi NUR RESKIAH Bin ABDUL WARIS yang beralamat di jalan KH Dewantoro Gg Ruding Rt 12 Rw 05 Kel/Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaimantan Timur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol :KT-6402-WL warna biru putih milik Saksi NUR



RESKIAH Bin ABDUL WARIS, selanjutnya Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NUR RESKIAH Bin ABDUL WARIS sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar gang setelah itu Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) menelfon Terdakwa LAY HENDY PUTRA OENTORO Anak Dari OENTORO (dalam penuntutan terpisah) untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut menuju kontrakan Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Hos Cokro Aminoto Gg. Sakinah Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol :KT-6402-WL warna biru putih tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NUR RESKIAH Bin ABDUL WARIS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CERLY SIREGAR (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan Saksi NUR RESKIAH Bin ABDUL WARIS mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU DWI SETIAWAN bin NURYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi biru tersebut dengan Nopol. KT 6295 EW, Nosin. JFD2E2480705, Noka. MH1JFD229DK484635 a.n. NURYANTO diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di halaman teras perumahan Blok D PT. M3A Desa Tabru Paser Damai RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari bapak kandung Saksi, NURYANTO dengan cara kontan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa tanggal pembelian sepeda motor tersebut Saksi lupa bulannya, untuk tahunnya Saksi ingat tahun 2021, dan Saksi gunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 5 bulanan sampai kemudian hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan teras perumahan PT. M3A Desa Tabru Paser Damai RT 001, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan posisi depan sepeda motor tersebut menghadap ke arah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang karena kuncinya menempel karena lupa Saksi cabut karena Saksi kelelahan dan langsung tertidur;
- Bahwa saat itu selain sepeda motor yang hilang, ada terparkir sepeda motor Saksi sendiri jenis Ninja R;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah Saksi sendiri karena pada saat itu Saksi ingin berangkat bekerja dan Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran atau di depan teras rumah;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan yang memarkirkan kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor terakhir digunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 WITA dan langsung Saksi parkirkan sampai keesokan harinya sampai kemudian hilang;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus disepeda motor tersebut yang hilang;
- Bahwa di dalam rumah saat itu hanya Saksi dan istri Saksi, HENI ROHMAWATI dan pada saat itu Saksi dan istri Saksi tidak ada mendengar suara apa-apa;
- Bahwa kondisi di sekitar halaman perumahan yang Saksi tempati tersebut dalam keadaan ramai, tetapi kalau sudah larut malam orang-orang perumahan sudah sepi untuk lampu penerangan ada sampai pagi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ke rumah dan Saksi tidak tahu apabila ada orang tak dikenal mengamati rumah Saksi karena pada saat Saksi pulang bekerja Saksi tidak ada keluar rumah dan langsung tertidur jadi Saksi tidak tahu keadaan di luar rumah;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut kerugiannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDI NURHASANAH binti ANDI ABDUL MAJID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pukul 03.00 WITA di Jalan Cokroaminoto Gang Rahayu, RT 06 RW 02, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemilik motor tersebut adalah anak Saksi, MUHAMMAD NUR SAID;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol KT 6885 EH tahun 2012 dengan Nosin: 1KP-187995 dan noka: MH31KP001CK185612, BPKB: J-02456112 a.n. MUHSAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Saksi Cerly Siregar mengambil sepeda motor anak Saksi tersebut tetapi menurut keterangan anak Saksi MUHAMMAD NUR SAID motor tersebut dalam keadaan terkunci stang pada saat terakhir anak Saksi memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya, sekitar pukul 17.00 WITA anak Saksi pulang ke rumah dan memarkirkan kendaraannya di samping rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian pukul 21.00 WITA Saksi pulang ke rumah setelah jalan bersama teman-teman Saksi dan melihat sepeda motor tersebut masih ada di samping rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya pada pukul 08.00 WITA anak Saksi pada saat akan berangkat kerja melihat motornya sudah tidak ada di tempat parkir dimana biasa MUHAMMAD NUR SAID terakhir memarkir motornya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol KT 6885 EH terakhir diparkir di samping rumah Saksi, dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa tidak ada yang melihat pengambilan tanpa izin sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol KT 6885 EH tersebut dan juga di tempat Saksi juga tidak ada CCTV;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUPARNO bin ADI SUTRISNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 03.30 WITA telah terjadi pengambilan tanpa izin terhadap sepeda motor merek Honda Beat FI POP warna putih magenta dengan nopol. KT 2753 EBB Noka. JFT1E-1081179 a.n. TUKIMAN yang terjadi di toko Saksi di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di dalam toko ada Saksi bersama istri dan anak sedang tidur;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Beat FI POP warna putih magenta dengan nopol. KT 2753 EBB Noka. JFT1E-1081179 a.n. TUKIMAN dan tidak ada barang lain yang turut diambil;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 02.00 WITA Saksi masih kerja mengolah bordiran baju dan motor Saksi masih terparkir di depan toko Saksi, dan sekitar pukul 02.30 WITA Saksi sudah istirahat tidur, ketika pukul 06.00 WITA istri Saksi menyadari bahwa motor yang terparkir di depan toko sudah tidak ada, dan istri Saksi langsung memanggil Saksi menanyakan tentang motor yang sudah tidak ada di depan toko, setelah kami mencari-cari ternyata motor memang sudah tidak ada di depan toko Saksi. Setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Paser;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang satupun dikarenakan sudah tengah malam;
- Bahwa ada CCTV yang berada di seberang toko Saksi namun tidak dapat merekam kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah istri Saksi a.n. SUTIK HARIYANTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi GITA NURHAYATI Binti M. USMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di halaman rumah Saksi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto RT 005 RW 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol KT 2072 EBD dengan Noka MH32BU005HJ345087 Nosin. 2BU-345100 nomor BPKB: M-093253 a.n. RAHMAT ALMUSAKAR RAHMAN SUFI;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci stang situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Saksi ingin pergi untuk membeli gas Elpiji namun motor yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, dan Saksi pun langsung memberi tahu suami Saksi bahwa motor tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali melihat adalah suami Saksi, RAHMAT ALMUSAKAR RAHMAN SUFI sekitar pukul 22.00 WITA sempat keluar rumah membeli makan;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pencurian tersebut RAHMAT ALMUSAKAR RAHMAN SUFI dan RUSMINIWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang yang dirusak oleh Terdakwa dan apakah menggunakan suatu alat dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut statusnya Saksi beli dari Ramona dengan cara kredit selama 3 tahun, dan sekarang sudah angsuran per bulan Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi NUR RESKIAH bin ABDUL WARIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi atau Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan K.H. Dewantoro Gg Ruding RT 12 RW 05 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy KT 6402 WL warna biru putih dengan noka: MH1JF6115BK209927, Nosin: JF61E-1208361 a.n. Wellys dan motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut diparkir di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa motor Saksi tersebut hilang pada saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali memarkirkan motor tersebut adalah Saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di teras depan rumah Saksi di Jalan KH Dewantoro Gg. Ruding RT 12 RW 05 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan terparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik;
- Bahwa selain motor Saksi tersebut ada terparkir motor lain yaitu motor Honda Scoopy dan Honda Beat yang terparkir bersampingan milik keponakan dan bapak Saksi namun motor kedua tersebut tidak hilang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang saja;
- Bahwa selain Saksi tidak ada yang menggunakan motor Saksi tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kunci kontak saja dan tidak ada kunci yang lain dan saat ini masih Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WITA setelah pulang kerja dari Bank Mandiri Tanah Grogot Saksi pulang ke rumah di Jalan KH Dewantoro Gg Ruding RT 12 RW 05 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian memarkirkan motor Honda Scoopy warna biru putih milik Saksi di teras depan rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi masuk ke rumah untuk beristirahat tidur;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi bangun pagi harinya diberitahu oleh Ibu Saksi a.n. HASNAH bahwa motor Saksi yang diparkir di teras depan rumah sudah tidak ada di parkir, kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar rumah namun tidak menemukan motor tersebut dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser;
- Bahwa ciri-ciri khusus terhadap motor Saksi yang hilang tersebut terdapat stiker berbentuk gambar perumahan berwarna hijau di bagian body motor depan sebelah kanan atas bertuliskan BTI, di bagian dasbor bawah motor ada kabel tis berwarna biru dan di bagian kaca reting lampu depan sebelah kanan pecah;
- Bahwa dalam pembelian motor tersebut sudah lunas, namun BPKB dijaminkan di Leasing oleh orang tua yaitu Bapak Saksi leasing BFI Tanah Grogot pada tahun 2020 namun sudah dilunaskan sejak 3 bulan yang lalu namun belum sempat mengambil BPKB;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah HASNAH, ABDUL WARIS dan RIFKI;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi CERLY SIREGAR bin HAIRUL SIREGAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol: KT-6885-EH warna Hitam, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. HOS Cokroaminoto RT 007 RW 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ketika Saksi pulang mabuk dari petangis dan melihat sepeda motor di pinggir

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt



jalan gang cokro Saksi pun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan memindahkan ke Gang Damai, keesokan harinya Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar penutup kunci kontak lalu menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut Saksi bawa ke kontrakan Saksi di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Sakinah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol KT-2753-EBB warna putih magenta, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jl. KH. Dewantara Rt. 20 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, awalnya pada saat Saksi pulang dari kedai tuak di Petangis, Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol:KT-2753-EBB warna putih Magenta yang sedang diparkir didepan rumah sekitar pukul 00.00 WITA, dan Saksi mengecek kembali sekitar pukul 03.00 WITA dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel dan Saksi pun langsung mengambil sepeda motor tersebut pergi ke arah belengkong tempat teman Saksi dan sepeda motor tersebut Saksi bawa kembali ke kontrakan Saksi di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Sakinah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol: KT-2072-EBD warna abu-abu, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. HOS Cokroaminoto RT 005 RW 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ketika Saksi pulang dari simpang dua Kecamatan Pasir Belengkong, Saksi melihat dari pinggir jalan sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut dan dibantu pemulung disebabkan Saksi terjatuh sebanyak 2 kali dan dilihat oleh pemulung dan didorong sampai ke kontrakan Saksi di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Sakinah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol :KT-6402-WL warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jl. KH. Dewantara Gg. Ruding Rt. 012 Rw. 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, awalnya ketika Saksi sedang minum-minuman keras di rumah sekitar pukul 03.00 WITA Saksi keluar dari kontrakan, Saksi berjalan kaki dan melihat di sekitar gang dekat kontrakan Saksi ada sepeda motor Scoopy warna biru putih selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong keluar gang dan Saksi pun menelepon Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke kontrakan Saksi di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Sakinah Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: KT-6295-EW warna Orange kombinasi Biru, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Perumahan Blok D PT. M3A RT 001 Desa Tabru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu Saksi mendapat undangan dari teman Saksi di daerah Desa Tabru, Kecamatan Batu Engau setelah selesai acara kondisi pada saat itu sedang hujan dan teman-teman Saksi tidak ada yang mau mengantar pulang dan Saksi pun melihat sepeda motor tersebut menempel kuncinya dan Saksi pun langsung mengambil sepeda motor ke arah Tanah Grogot ke kontrakan Saksi di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Sakinah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya masing-masing sepeda motor tersebut akan Saksi jual namun belum sempat dan sepeda motor tersebut berada di kontrakan Saksi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang Saksi ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil tanpa izin oleh Saksi Cerly Siregar berupa: a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: KT-2753-EBB warna putih magenta, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Ki Hajar Dewantara RT 20, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Nopol. KT-2072-EBD warna abu-abu, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan H.O.S. Cokroaminoto RT 005 RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. KT-6402-WL warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan KH Dewantara Gg Ruding RT 12 RW 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nopol KT-6885-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EH warna hitam, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pukul 03.00 WITA di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Rahayu RT 007 RW 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: KT-6295-EW warna orange kombinasi biru, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WITA di perumahan Blok D PT. M3A Desa Tabru Paser Damai RT 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa terhadap masing-masing sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat Saksi Cerly Siregar membawa dan menyimpannya di kontrakan Saksi Cerly Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik masing-masing sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. KT-6402-WL warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan KH Dewantara Gg Ruding RT 12 RW 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Cerly Siregar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke kontrakan di Jalan Cokroaminoto Gg. Sakina, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat dan sepeda motor tersebut berada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Saksi Cerly Siregar mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada keuntungan hasil penjualan motor untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi biru Nolin JFD2E-2480705 Noka MH1JFD229DK484635;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nolin 1KP-187995 Noka MH31KP001CK185612;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih magenta Nolin JFT1E1081179 Noka MH1JFT1116K080669;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nolin 1BU-345100 Noka MH32BU005HJ345087;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih Noin JF61E-1208361 Noka MH1JF6115BK209927;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. KT-6402-WL warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan KH Dewantara Gg Ruding RT 12 RW 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Cerly Siregar dengan cara mendorong sepeda motor setelah ditelepon Saksi Cerly Siregar sampai ke kontrakan di Jalan Cokroaminoto Gg. Sakina, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat dan sepeda motor tersebut berada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Saksi Cerly Siregar mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada keuntungan hasil penjualan motor untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro dan Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang



lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah milik pelaku padahal bukan milik pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditinjau dari aspek leksikal, berinti pada kata “dua” dan “bersekutu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “dua” adalah urutan sesudah pertama dan sebelum ketiga, dan “bersekutu” adalah bersekongkol atau berkomplot, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu apabila terdapat kerja sama antara paling sedikit dua orang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. KT-6402-WL warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan KH Dewantara Gg Ruding RT 12 RW 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Cerly Siregar dengan cara mendorong sepeda motor setelah ditelepon Saksi Cerly Siregar sampai ke kontrakan di Jalan Cokroaminoto Gg. Sakina, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Cerly Siregar setelah mengambil sepeda motor tersebut berencana untuk menjual sepeda motor tersebut namun belum terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi biru Nosin JFD2E-2480705 Noka MH1JFD229DK484635, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nosin 1KP-187995 Noka MH31KP001CK185612, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih magenta Nosin JFT1E1081179 Noka MH1JFT1116K080669, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nosin 1BU-345100 Noka MH32BU005HJ345087, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih Nosin JF61E-1208361 Noka MH1JF6115BK209927 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tgt dengan Terdakwa Cerly Siregar bin Hairul Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tgt dengan Terdakwa Cerly Siregar bin Hairul Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kehilangan akses transportasi bagi Saksi Nur Reskiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lay Hendy Putra Oentoro anak dari Oentoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi biru Nosin JFD2E-2480705 Noka MH1JFD229DK484635.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nosin 1KP-187995 Noka MH31KP001CK185612.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih magenta Nosin JFT1E1081179 Noka MH1JFT1116K080669.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nosin 1BU-345100 Noka MH32BU005HJ345087.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih Nosin JF61E-1208361 Noka MH1JF6115BK209927.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tgt atas nama Terdakwa Cerly Siregar bin Hairul Siregar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi melalui aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarmiati